

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAHBERMASALAH PADA
BMT AL-AMANAH KABUPATEN
SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Diajukan Oleh:
MUTAWADDIYAH
NIM. 190303086

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**



**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAHBERMASALAH PADA
BMT AL-AMANAH KABUPATEN
SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

MUTAWADDIYAH

NIM. 190303086

Pembimbing:

1. Amran AR, S.Pd.I, M.Pd.I
2. Irwin Hidayat, S.Pd.I, M.Pd

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutawaddiyah
NIM : 190303086
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 16 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Mutawaddiyah
NIM:190303086

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai Oleh Mutawaddiyah Nomor Induk Mahasiswa 190303086 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 M bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| |  | |
| | Dewan Penguji | |
| Dr. Firdaus, M.Ag. | Ketua | (.....) |
| Dr. Suriati, M.Sos.I | Sekretaris | (.....) |
| Dr. K.H Hamzah Harun, Lc., M.A. | Penguji I | (.....) |
| Dr. H. Nur Taufiq, M.A. | Penguji II | (.....) |
| Amran, Ar, S.Pd.I.,M.Pd.I. * | Pembimbing I | (.....) |
| Irwin Hidayat, S.Pd.I,M.Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai




Abd. Muhsin Nabir, S.E.,M.Ak.,Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Mutawaddiyah. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Sinjai, dan bagaimana usaha penanganan yang dilakukan BMT Al-Amanah Sinjai dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Jenis penelitian ini adalah *fenomenologis* dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Manager Pembiayaan dan Staf ADM Pembiayaan pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai. Objek Penelitian ini adalah mengenai Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BMT AL-Amanah Kabupaten Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan model analisis intraktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Maka dengan ini peneliti akan menyimpulkan dari keseluruhan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Upaya Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Al-Amanah meliputi: *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Restructuring* (Perpangjangan waktu), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah Eksekusi (Penyitaan jaminan).

Kata Kunci : Analisis, Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, BMT Al-Amanah

ABSTRACT

Mutawaddiyah. Analysis of the problems of Murabaha financing settlement in the Amana Sanjay Reserve. Thesis. Sanjay: Islamic Economics study program, faculty of Economics and Islamic law, Ahmad Dahlan Islamic University Sanjay, 2023.

This study aims to determine what factors are causing problematic Murabaha financing on Sanjay Trust Fund , and how Sanjay trust fund handling efforts have been made in overcoming problematic Murabaha financing.

This type of research is phenomenal with a qualitative approach. Among the subjects of this study were the finance director and employees of Abu Dhabi finance company at Al Amana Sanjay Regency. The aim of this study is about the completion of the problematic Murabaha financing by Amana Sanjay. Data collection techniques are by observation, interview and documentation. Data analysis techniques using the intrinsic analysis model.

The results showed that, based on the analysis and discussion that was carried out by the researchers, about the settlement of Murabaha financing is problematic. Thus, the researcher concludes from the overall results of the study that there are internal and external factors that cause Murabaha financing problems. The internal factor is caused by the negligence of the financing party in analyzing the personality of potential customers and inaccuracies in paying attention to the guarantees used by customers. While external factors originate from the client, namely the presence of disasters suffered by the client, and he is less able to manage his business, the client misuses the funding obtained and the business climate changes that directly affect the client's business situation. Efforts to solve the Murabaha financing problem at pamt Al Amana include: rescheduling (rescheduling), restructuring (extension of time), renewal (return requirements) and the last step if unsuccessful with the execution step (guarantee reservation).

Keywords: analysis, Murabaha, distressed financing, with honesty

المستخلص

متودية. تحليل مشاكل تسوية تمويل المراجعة في محمية الأمانة سنجائي. الرسالة العلمية. سنجائي: قسم الاقتصاديات الشرعية، كلية الاقتصادية و الشرعية الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما هي العوامل التي تسبب تمويل المراجعة الإشكالي على صندوق الأمانة سنجائي، وكيف بذلت جهود المناولة صندوق الأمانة سنجائي في التغلب على تمويل المراجعة الإشكالي. هذا النوع من البحث ظاهري بنهج نوعي. وكان من بين موضوعات هذه الدراسة مدير التمويل وموظفو شركة أبوظبي للتمويل في شركة الأمانة منطقة سنجائي. والهدف من هذه الدراسة هو حول الانتهاء من تمويل المراجعة إشكالية بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي. تقنيات جمع البيانات هي عن طريق الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات باستخدام نموذج التحليل الجوهري.

وأظهرت النتائج أنه استنادا إلى التحليل والمناقشة التي تم القيام بها من قبل الباحثين، حول تسوية تمويل المراجعة إشكالية. وبهذا يستنتج الباحث من النتائج الإجمالية للدراسة أن هناك عوامل داخلية وخارجية تسبب مشاكل تمويل المراجعة. العامل الداخلي ناتج عن إهمال الطرف الممول في تحليل شخصية العملاء المحتملين وعدم الدقة في الاهتمام بالضمانات التي يستخدمها العملاء. في حين أن العوامل الخارجية مصدرها العميل، وهي وجود كوارث يعاني منها العميل، وأقل قدرة على إدارة أعماله، فإن العميل يسيء استخدام التمويل الذي تم الحصول عليه وتغيرات مناخ الأعمال التي تؤثر بشكل مباشر على حالة عمل العميل. تشمل الجهود المبذولة لحل مشكلة تمويل المراجعة في بيت المال و التمويل الأمانة ما يلي: إعادة الجدولة (إعادة الجدولة)، إعادة الهيكلة (تمديد الوقت)، التجديد (متطلبات الإرجاع) والخطوة الأخيرة إذا لم تنجح مع خطوة التنفيذ (حجز الضمان).

الكلمات الأساسية: تحليل، مراجعة، تمويل متعثر، بيت المال و التمويل الأمانة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلى اله واصحابه

اجمعين اما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulisan studi. Oleh karena itu, penulis menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Anwar Mamang dan Ibunda Nursani Nusu yang telah melahirkan mendidik, membesarkan dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini serta saudara-saudar (i) yang selalu setia mendukung;
2. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Ismail, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Rahmatullah, S.Sos., M.A selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Muh. Anis, M.Hum selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

4. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
5. Bapak Amran AR., S.Pd., M.Pd.I. Selaku Pembimbing I dan Irwin Hidayat, S.Pd.I., M.Pd. Selaku Pembimbing II;
6. Bapak Salam., S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Pimpinan BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, Pegawai dan Nasabah yang telah membantu kelancaran selama penelitian
11. Teman-Teman Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai khususnya Teman-Teman di dalam Grup Multifungsi dan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah

Swt., dan semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 16 Juni 2023

MUTAWADDIYAH

NIM. 190303086

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| SAMPUL | |
| HALAMAN PEMBATAS | |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 10 |
| A. Kajian Pustaka..... | 10 |
| 1. Pembiayaan..... | 10 |
| 2. Pembiayaan Murabahah | 20 |
| 3. Pembiayaan Bermasalah..... | 33 |
| 4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) | 40 |
| B. Hasil Penelitian Yang Relevan..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 48 |
| B. Definisi Operasional..... | 50 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 50 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 51 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 51 |

| | |
|--|-----------|
| F. Instrumen Penelitian..... | 54 |
| G. Keabsahan Data..... | 54 |
| H. Teknik Analisa Data..... | 56 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 59 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 59 |
| B. Hasil dan Pembahasan Penelitian..... | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 87 |
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| B. Saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 89 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai | 62 |
|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Schedule Penelitian | 94 |
| Lampiran 2 Instrumen Penelitian | 95 |
| Lampiran 3 Lembar Observasi..... | 96 |
| Lampiran 4 Hasil Observasi..... | 98 |
| Lampiran 5 List Wawancara | 99 |
| Lampiran 6 Hasil Wawancara..... | 101 |
| Lampiran 7 Dokumentasi..... | 110 |
| Lampiran 8 Surat Keputusan Pembimbing | 113 |
| Lampiran 9 Izin Penelitian..... | 115 |
| Lampiran 10 Keterangan telah Melaksanakan Penelitian.... | 116 |
| Lampiran 11 Keterangan Plagiasi | 117 |
| Lampiran 12 Biodata Penulis..... | 118 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Peranan perbankan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara Bank Syariah atau Bank Konvensional (Nabir dkk., 2022). Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (riba) maka Bank Syari'ah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana (Soemitra, 2017).

Untuk mendapatkan akses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku

dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam, alternative tersebut adalah dengan terealisasinya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah, bukan bank yang berdiri berdasarkan syari'ah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya "*Baitul Maal*" berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan *zakat, infaq, sodaqoh*, dan dana sosial lainnya, untuk kepentingan sosial secara terpola dan kesinambungan. Namun demikian, kata *Baitul Maal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau Negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran (Wajdi & Lubis, 2021). Sedangkan "*Baitul Tamwil*" berarti lembaga bisnis yang menjadi

penyangga operasional BMT, *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.⁴ Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* dalam pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mal. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan, bertujuan apa yang disebut sekarang ini sebagai *welfare oriented* (Setiawan, 2017).

Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syari'ah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Lembaga ekonomi syari'ah adalah lembaga ekonomi yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip dan aturan ajaran Islam. Lembaga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga ekonomi keuangan Bank dan lembaga ekonomi keuangan bukan bank. Lembaga keuangan Bank seperti Bank Syari'ah, dan lembaga keuangan syari'ah

bukan bank seperti BMT, pegadaian syari'ah, asuransi syari'ah dan juga koperasi syari'ah .

Sebenarnya, BMT merupakan sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah dan koperasi, selain itu BMT merupakan sarana pengelolaan dana umat, dari umat oleh umat dan kembali untuk kemaslahatan bersama umat (demokrasi ekonomi) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antara warga masyarakat dalam masalah ekonomi (Azizah, 2017).

Salah satu bentuk pembiayaan yang cukup mendominasi di BMT Al-Amanah adalah pada pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian

produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut (Yaya dkk., 2018).

Antara pihak BMT dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam praktiknya, kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak anggota tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena dalam keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. AL-Anfaal (8):27

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui” (Departemen Agama RI, 2015).

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena ia telah melakukan *wanprestasi*, sehingga telah merugikan orang lain.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, di mana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang di janjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satuan waktu tertentu. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong dalam perhatian khusus (*Spesial Montion*), kurang lancar (*Substandar*), diragukan (*Doubtful*), dan macet (*Loss*) (Shobirin, 2017). Pokok persoalan yang ada pada pembiayaan bermasalah adalah tidak sesuai atau tidak mempunya seorang peminjam memperoleh pendapatan untuk melunasi pembiayaan yang telah di pinjam dari BMT.

Dari penjelasan di atas, penulis berkeinginan untuk lebih mengetahui apa faktor-faktor penyebab

pembiayaan bermasalah tersebut hanya berdasarkan ekonomi keuangan saja atau apakah faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Selain itu penulis juga ingin mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bmt Al-Amanah Kabupaten Sinjai”.

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilakukan secara fokus maka penelitian ini dilakukan berkaitan dengan Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada faktor penyebab terjadinya dan cara penanganan BMT Al-Amanah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimanakah penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah Oleh pihak BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana usaha BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang

penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al Amanah sinjai.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan uraian-uraian yang dibahas dalam pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi sekaligus sebagai bahan informasi positif bagi lembaga keuangan BMT Al-Amanah Sinjai.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan turut memberikan sumbangsi pemikiran tentang penanganan pembiayaan bermasalah.
- c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi syari'ah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, juga dapat dijadikan dasar pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Arif, 2012).

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Muslim, 2015).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2017).

Sedangkan pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia (Muhamad, 2014)

Jadi berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh kreditur (pihak BMT) kepada debitur (calon anggota) yang kekurangan dana untuk

sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan yang nantinya debitur harus membayar angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak.

b. Landasan Hukum Pembiayaan

Hukum utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam. Berikut adalah dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang:

1) QS. Al Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ
 وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan” (Departemen Agama RI, 2015)

Selain landasan syariah, dalam melakukan kegiatan pembiayaan di Indonesia, masyarakat perbankan syariah di Indonesia berkorelasi langsung dengan prinsip-prinsip hukum positif (hukum perdata), karena sejatinya pemberian dan penerimaan pembiayaan merupakan kesepakatan antara bank selaku penyedia dana atau barang dan nasabah selaku pengelola dana atau mitra yang tentunya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berikut semua ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait (Nurhasanah & Adam, 2017).

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan, antara lain:

1) Bank Syariah

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha (*Partner*)

Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Ismail, 2017).

d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Adapun tujuan pembiayaan yang terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- 1) *Profitability* yaitu untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin

sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa gangguan yang berarti (Muhamad, 2014).

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

1) Peningkatan daya guna uang

Nasabah selaku *shahibul maal* menyimpan uangnya di lembaga keuangan syariah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dikelola oleh pihak lembaga keuangan selaku *mudharib* untuk ditingkatkan kegunaannya sebagai suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Peningkatan daya guna barang

Adanya bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan, pihak produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* benang menjadi tekstil. Adanya bantuan pembiayaan maka produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat

yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Peningkatan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya.

4) Menciptakan kegairahan berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan manusia lainnya yang mempunyai kemampuan lebih. Oleh sebab itu, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan untuk meningkatkan usahanya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam perekonomian yang kurang stabil, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
 - b. Peningkatan kegiatan ekspor
 - c. Rehabilitasi prasarana
 - d. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
- 6) Sebagai wadah peningkatan pendapatan nasional
Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak langsung, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah (Muhamad, 2014).

e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Macam dan jenis pembiayaan yang dijalankan oleh Perbankan Syariah dapat diklasifikasikan menjadi (Huda, 2010):

1) *Fund Using Services*

a) Pembiayaan

(1) *Mudharabah*

(2) *Musyarakah*

- b) Piutang
 - (1) *Murabahah*
 - (2) *Salam*
 - (3) *Istisnha'*
 - (4) *Ijarah*
 - c) *Qardh*
 - d) Penempatan
 - e) Penyertaan Modal
 - f) Penyertaan Modal Sementara
- 2) *Non Fund Using Service*
- a) *Commitment*
 - (1) Pembiayaan
 - (2) *Kafalah*
 - b) *Wakalah*
 - c) Akseptasi
- 3) *Fund Generating Services*
- a) Giro
 - (1) *Wadiyah*
 - (2) *Mudharabah*
 - b) Tabungan
 - (1) *Wadiyah*
 - (2) *Mudharabah*

c) Deposito *Mudharabah*

4) *Comission Services*

a) *Wakalah*

b) *Wadiyah Yad Amanah*

c) *Sharf*

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *Murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. (Huda, 2010)

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh

penjual dan pembeli. Karena defininya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Huda & Heykal, 2010). Misalnya, si Fulan membeli baju Rp.30.000, biaya-biaya yang dikeluarkan Rp.5.000, maka ketika menawarkan baju tersebut, ia mengatakan: “Saya jual baju ini Rp.50.000, saya ambil keuntungan Rp.15.000.”

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab maliki memperbolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak

boleh dimasukkan sebagai komponen biaya (Karim, 2007).

Ulama mazhab hanafi membolehkan membebankan biaya- biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak memperbolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual (Karim, 2007).

Ulama mazhab hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual (Karim, 2007).

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan

pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna .

Sedangkan pengertian pembiayaan *murabahah* menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Karim, *Murabahah* yang berasal dari Ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin) (Karim, 2007).

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi

tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau *murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah (Nazir & Hasanuddin, 2004).

b. Macam-Macam Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau

tidak, BMT menyediakan barang dagangan. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu BMT baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Akan tetapi, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* dalam pesanan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
- a) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, yaitu apabila telah memesan maka pembeli harus membeli barang tersebut dan.
 - b) *Murabahah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terkait, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

c) Tunai atau cicilan, Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *limp sum* (sekaligus) (Soemitra, 2017).

c. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Akad *murabahah* dalam Islam dibolehkan, karena bertujuan untuk membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Madzhab Maliki bahwa kebolehan akad *murabahah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *murabahah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam (Azizah, 2017).

1) Al-Qur'an

a) Q.S Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Departemen Agama RI, 2015).

b) Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Departemen Agama RI, 2015).

c) An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI, 2015).

2) Al-Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه
وصححه ابن حبان

Dari Abu Said Al-Hudriyyi bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka” (H.R.Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibn Hibban). (Abdurrahman, 2003)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Raaah bin Rafie r.a bahwa Rasulullah saw. Pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw. Menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Albazzar, Imam Hakim) mengkategorikannya sah (Idri, 2010).

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan benar berada di surga bersama para nabi, siddiqin dan syuhada” (Imam Tirizi berkata hadis ini hasan). (Nurhasanah & Adam, 2017)

3) Ijma

Mayoritas Ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah. Aturan tentang Murabahah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah yaitu (Yaya dkk., 2018):

- a) Ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah.
 - b) Ketentuan Murabahah kepada nasabah.
 - c) Jaminan dalam Murabahah.
 - d) Hutang dalam Murabahah
 - e) Penundaan pembayaran dalam Murabahah
 - f) Bangkrut dalam Murabahah.
- d. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan
- 3) *Shigah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Cakap hukum
 - b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan.

2) Objek yang diperjualbelikan

- a) Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang
- b) Bermanfaat
- c) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- e) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

3) Akad/*Sighat*

- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
- b) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang
- d) Tidak membatasi waktu (Huda & Heykal, 2010)

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai' murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli,

hanya satu yaitu *shigat* (ijab dan qabul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *shigat*. Dalam artian, *shigat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua orang pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad (*shigat*) tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Mengenai kasus kredit bermasalah, nasabah telah dianggap mengingkari janji untuk membayar angsuran induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadinya keterlambatan atau sama sekali tidak ada membayar, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah di dalamnya meliputi pembiayaan macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah pembiayaan macet (Ibrahim & Rahmati, 2017).

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam

perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (Langit, 2019).

Ada beberapa arti dalam pembiayaan bermasalah di antaranya:

- 1) Pembiayaan yang tidak lancar
- 2) Pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan perjanjian.
- 3) Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran.
- 4) Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT.
- 5) Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu (Joko, 2011).

Pembiayaan yang tidak lancar maksudnya adalah tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, kalau pun ada tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui satu bulan. Ada lagi kurang lancar maksudnya terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui dua bulan. Ada juga macet maksudnya belum ada

pelunasan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak lain.

Bahkan, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali dirubah, yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terkait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif (Azizah, 2017).

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu sebagai berikut.

- 1) lancar
- 2) Dalam perhatian khusus
- 3) Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria
- 4) Diragukan
- 5) Macet, Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non *performing loan* (Usman, 2001).

Menurut pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dalam kriteria kredit bermasalah, adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitor termasuk dalam kriteria bermasalah ada 4 (empat), yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Sebagian pemberi pembiayaan termasuk nasabah pembiayaan umum, mengatakan bahwa alasan utama adanya pembiayaan bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari

kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya (Usman, 2001).

Sejumlah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pembiayaan bisnis dan keperluan dapat berkembang menjadi pembiayaan bermasalah dan kerugian karena berbagai faktor. Walaupun beberapa penyebabnya mungkin timbul di luar dunia usaha, dan beberapa analis telah berusaha untuk menjelaskan kegagalan dunia usaha dalam bentuk penyebab intern dan ekstern, sebagian besar kesalahan dapat ditimpakan pada manajemen. Manajemen sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar, yang meliputi pemilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberikan hasil yang wajar pada pemilik perusahaan, pengendalian atas proses produksi barang dan jasa yang dapat dijual, serta melakukan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasional yang berhasil (Kina, 2017).

Jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun, akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman pembiayaan juga akan semakin berkurang. Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pembiayaan, dan semua alasan yang ada bisa saja tidak berlaku untuk semua perusahaan. Sebagian pembiayaan mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah manajemen yang buruk. Faktor penting lainnya adalah yang dinamakan dengan kondisi ekonomi yang buruk, selain itu digabungkan dengan ketergantungan yang terlalu besar pada pembiayaan (Kina, 2017).

Kecurangan juga merupakan penyebab utama kerugian pembiayaan. Walaupun faktor tersebut juga mungkin saja dihadapi jika hubungan antara nasabah dan pemberi pembiayaan mengalami ketegangan dan adanya kemunduran kerja sama antara nasabah dan pihak pemberi pembiayaan yang bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi jika likuidasi perusahaan harus dilakukan (Azizah, 2017).

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:

- 1) Lalainya petugas dalam menganalisa nasabah
- 2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan
- 3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah (Muhamad, 2014).

Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Kegagalan usaha nasabah pembiayaan.
- 2) Musibah terhadap nasabah pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pemberi pembiayaan.
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur (Muhamad, 2014).

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuntungan perusahaan nasabah dapat

kita bagi dalam dua bagian, yaitu: Pertama, Faktor Internal dan Kedua, Faktor Eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penepatan yang berlebihan pada aktiva tetap. Permodalan yang tidak cukup (Setiawan, 2017).

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain (Setiawan, 2017).

4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wattamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan

mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas praksa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam:keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan (Huda & Heykal, 2010).

b. Ciri-Ciri BMT

Adapun ciri-ciri utama BMT, yaitu:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya;
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang

seorang atau orang dari luar masyarakat itu (Setiawan, 2017).

c. Fungsi BMT

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalah dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi perasingan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (Soemitra, 2017).

d. Prinsip BMT

Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, dalam kegiatan operasional dan sehari-harinya BMT menggunakan prinsip yang terdiri dari 3, yaitu:

- 1) Prinsip bagi hasil. Oleh karena itu terdapat beberapa jenis akad yang menjadi landasan disetiap transaksi pinjam meminjam yang

digunakan, yaitu: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*.

2) Prinsip Jual beli dengan Margin (keuntungan).

Untuk transaksi jual beli, BMT menggunakan akad juga yang terdiri dari *Murabahah*, *Ba'I As-Salam*, dan *Ba'I Al-Istina*.

3) Sistem profit lainnya (Mezu, 2017).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”

Bertujuan Untuk Mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Secara khusus, artikel ini juga mengkaji keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di BMI Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi framework atau model bagi bank syariah lain yang memiliki permasalahan yang sama. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang

kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian (Ibrahim & Rahmati, 2017).

Persamaan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah. Namun peneliti ini meneliti tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah pada bank muamalat sedangkan penulis meneliti tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai.

2. Skripsi Dinda Sekar Langit, yang berjudul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus Di BMT Al-Karomah Di Jatipurno)”.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan

logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al Karomah telah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* dan mengedepankan musyawarah. Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Al-Karomah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah (Langit, 2019).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode logika deduktif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Skripsi Devi Indah sari “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Palur Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Pokok Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif yaitu dengan cara memaparkan pembahasan dan menggambarkan keadaan atau situasi yang terjadi dalam praktik penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Palur ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan BMT Palur terkait penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di BMT Palur. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah berasal dari faktor intern (pihak BMT) dan faktor ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan cara penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning* dan penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Persamaan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian tentang pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT. Namun peneliti ini meneliti tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Palur dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penulis meneliti tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *fenomenologis*. *Fenomenologis* maksudnya pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia, tidak sekedar pemahaman atas bagian-bagian yang spesifik atau perilaku khusus. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita *empiric* dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Penelitian kualitatif cenderung mengarah pada penelitian yang bersifat *naturalistic fenomenologis* dan penelitian *etnografis*. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok, dan beberapa deskripsi untuk, menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan yang sifatnya induktif (Bungin, 2017).

Penelitian kualitatif berusaha menggali lebih dalam mengenai penyelesaian` pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Al-Amanah Sinjai.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman serta pengertian yang simpang siur, maka penulis kemukakan pengertian dan penegasan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah*

Adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal ini penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di salah satu lembaga keuangan syariah non bank yakni di BMT Al-Amanah

Sinjai yang berlokasi di Jln. Bhayangkara, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian sampai selesai.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam rencana penelitian ini adalah manager pembiayaan dan staf adm pembiayaan yang terlibat dalam pembiayaan *murabahah* BMT Al-Amanah Sinjai

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat diperoleh dengan adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Pengamatan dimaksudkan agar memungkinkan pengamat melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek yang diteliti, menangkap makna fenomena dan budaya dari pemahaman subjek. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek, bukan apa yang dirasakan dan dihayati oleh si peneliti. Jadi, peneliti intrepetasi harus berdasarkan interpretasi subjek yang diteliti (Gunawan, 2016).

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari

tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain menggunakan pedoman wawancara peneliti juga menggunakan alat perekam sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden (Saebani & Afifuddin, 2009).

3. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan

untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses Penelitian (Gunawan, 2016).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun instrumen yang digunakan peneliti antara lain:

1. Lembar observasi, yang berisikan pengamatan penulis atau variabel-variabel penelitian yang hasil observasi kemudian penulis membuat daftar ceklis pada lembar observasi.
2. Lembar wawancara, yang berisikan tentang pertanyaan yang terstruktur dan pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili dari sub indikator setiap variable.
3. List dokumentasi, berisikan tentang bukti dari kegiatan penelitian yang dilakukan seperti gambar maupun dokumen akad perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh pihak pertama maupun pihak kedua yang didokumentasikan menggunakan kamera digital.

G. Keabsahan Data

Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Sinjai.
2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan

wawancara, atau teknik lain dalam waktu dan situasi berbeda (Sugiyono, 2017).

H. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*Collection Data*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan (Sugiyono, 2017).

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang yang dianggap ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2017).

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah men-*display* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay-kan data peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. Display data, selain dilakukan dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, *matriks*, *network* (jenjaring kerja), dan *chart*. Untuk mengecek apakah peneliti memahami data yang di-*display*, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab (Sugiyono, 2017).

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Conclusion Drawing (verification) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remeng-remeng atau gelap,

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori (Sugiyono, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Amanah Sinjai

Baitul Maal adalah lembaga sosial yang mengelolah dana zakat, infak dan sedekah, sedangkan *Baitul Wat Tamwil* adalah lembaga Ekonomi atau deperteman keuangan atau lembaga keuangan bank. *Baitul Maal Wat Tamwil* pertama kalai di kenal oleh masyarakat setelah zaman Rasulullah Saw, yaitu di Negara arab timur tengan, dan berkembang di Negara Malaysia, kemudian pada tahun 1982 mulai berkembang di Indonesia. Awal berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan salah satu alternative lembaga keuangan. Lembaga keuangan Bank yaitu Bank dan Bank Perkressitan Rakyat di akui oleh UU No. 7 tahun 1992. Bank Umum dan Bank Perkreditan diakui oleh Undang-undang tersebut dapat melayani sepenuhnya kepentingan ummat, lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum dan BPRS (Ridwan, 2013).

Penjelasan diatas sebagai dasar untuk pembentukan *Baitul Maal Wat Tamwil*, karena *Baitul Maal Wat Tamwil* tidak terkait dengan peraturan pemerintah seperti Bank Umum dan BPR. *Baitul Maal Wat Tamwil* didirikan dan diresmikan secara simbolis di Ujung Pandang pada Tanggal 18 Desember 1996 oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Tepatnya di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 72 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan Sertifikat Operasi dari PINBUK Pusat Jakarta No. 24/4001/PINBUK/8/97 dan berbadan Hukum Syariah dengan No. 022/BH/KHD.2010/X/1999 yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank yang Operasionalnya berdasarkan Syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil berdiri untuk menggali dan menumbuhkan serta memberdayakan potensi ekonomi umat, serta menjembatani kesengajaan ekonomi umat, mengangkat taraf hidup ekonomi lemah dan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menjauhkan umat dari spekulasi dan praktik-praktik ribawi.

2. Visi Misi BMT Al-Amanah Sinjai


Visi BMT Al-Amanah Sinjai adalah meningkatkan ibadah anggota *Baitul Maal Wat Tamwil* sehingga mampu berperan sebagai khalifa Allah Swt,

sedangkan Misi BMT Al-Amanah Sinjai adalah menerapkan Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan pengusaha kecil serta membina kepedulian kepada Dhu'afa secara terpola dan berkesimpulan.

BMT bertujuan untuk mendorong kesejahteraan jasmani dan rohani serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT Al-Amanah Sinjai merupakan suatu rangkaian dari badan atau organisasi yang menghimpun berbagai bidang manajemen untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan.



Gambar. 4.1. Struktur Organisasi BMT Al-Amanah Sinjai

BMT Al-Amanah Sinjai memiliki wewenang dan tugas-tugas Badan Pengurus dan Pengelolah diantaranya:

a. Badan Pengurus

- 1) Badan pengurus memiliki wewenang untuk mewakili anggota (pendiri) pengurus untuk memastikan jalan atau Bergeraknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan

pengawasan kegiatan BMT sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

- 2) Badan pengurus memiliki tugas yaitu menyusun kebijakan umum BMT dan melaksanakan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu, pengawasan manajer (pengelola) dan memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota.

b. Manajer umum

- 1) Manajer umum wewenangnya yaitu memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah digariskan pengurus.
- 2) Manajer umum tugasnya, yaitu membuat rencana kerja secara periode memiliki rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasional dan rencana keuangan.

c. Bagian Pembiayaan

- 1) Wewenangnya, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembiayaan.
- 2) Tugasnya, yaitu menyusun rencana pembiayaan, menerima usulan dan melakukan wawancara analisa

pembiayaan, mengajukan persetujuan pembiayaan kepada manajer umum dan membuat laporan perkembangan pembiayaan.

d. Bagian Pembukuan

- 1) Wewenangnya, yaitu menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.
- 2) Tugasnya, yaitu mengerjakan jurnal buku besar, menyusun neraca percobaan dan menyusun laporan keuangan secara periodik.

e. Kasir atau Teller

- 1) Wewenangnya, yaitu bertindak sebagai juru penerima uang dan juru bayar.
- 2) Tugasnya, yaitu menerima, menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer umum, dan membuat buku kas harian.

4. Bidang usaha

BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai komitmen keummatan atau biasa juga disebut kelompok Swadaya Masyarakat. BMT dalam arti hakikinya adalah "*Baitul Maal Watamwil*". *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan Lembaga usaha mandiri terpadu yang

mempunyai konsep sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* yang berarti bahwa lembaga ini mempunyai dua inti pokok kegiatan yaitu : pertama, kegiatan *Baitul Maal* meliputi penyaluran dana ZIS (zakat, infaq, Shadaqah). Kedua, kegiatan *Wat Tamwil* yang meliputi kegiatan penerimaan tabungan dan penyaluran dana pembagian bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman atau dapat juga dikatakan sebagai gerakan nasional untuk mendukung usaha kecil diseluruh indonesia dan diresmikan tanggal 7 Desember 1995.

BMT memiliki ciri khas yang unik dan berpihak kepada pengusaha kecil bawah yaitu Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga keuangan non bank, Lembaga Alternatif dan yang lebih penting dari ciri khas ini adalah sebagai Lembaga pemberdayaan ummat.

5. Sistem Pelayanan

Sitem pelayanan yang diterapkan oleh BMT Al-Amanah Sinjai yaitu berupaya membantu pengusaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas Islam dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip yang islami sebab wajib bagi BMT selaku salah satu lembaga keuangan Islam untuk memberantas rentenir dan sejenisnya (Arif, 2020). BMT mempunyai daya jangkau dan intervensi luas

di masyarakat sampai kepada pedagang kecil atau kepada mereka yang kurang mampu, sehingga berlaku prinsip ada uang ada barang sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi. Dari penjelasan di atas bahwa disini terjadi hubungan timbal balik antara pihak BMT dan nasabah dimana di antara keduanya tidak saling merugikan. Baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah mempunyai manajemen termasuk diantaranya BMT Al-Amanah Sinjai yang bermottokan “Maju Bersama untuk Kejayaan Ummat”.

6. Manajemen

Aspek manajemen merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran proses kerja pada suatu instansi atau lembaga tersebut. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan wajib mengawasi bawahannya, memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan tersebut dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar secepatnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Manajer wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan

tugasnya ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Sulawesi Selatan.

Manajamen yang yang di terapak oleh BMT Al-Amanah Sinjai terdiri dari perencanaan (*plening*).

Manajemen yang diterapkan adalah yang terdiri dari perencanaan (*planning*) yang strategis untuk mempertahankan nasabah lama dan mencari nasabah baru dengan menggunakan system mendatangi nasabah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pengorganisasian yang baik akan terdapat pembagian kerja, delegasi wewenang, hubungan kerja, tanggung jawab dan koordinasi yang harmonis dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Keberhasilan suatu pekerjaan dalam instansi/ lembaga sangat tergantung pada pelaksanaan kegiatan (*Actuating*) oleh karena itu karyawan dalam sebuah instansi atau lembaga perlu diberikan latihan dan kursus kursus tertentu agar mereka terampil dalam melakukan tugasnya masingmasing dan perlu diadakan pengawasan (*Controlling*) yang tepat agar apa yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan apa yang

diharapkan, karena pengawasan merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya suatu tujuan.

7. Peranan BMT Al-Amanah Sinjai sebagai perekonomian masyarakat di Kabupaten Sinjai

Setelah berdirinya bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan makro, seperti BPR syari'ah dan BMT. Pada umumnya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berperan dalam melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peranan BMT menjelaskan bahwa pentingnya prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, untuk itu BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu BMT ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang

pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendistribusian sebagian harta orang kaya kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). BMT Al-amanah Sinjai mempunyai peran :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.

Baitul Maal Wat Tamwil Al- amanah Sinjai mempunyai komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, diantaranya adalah :

- a. Menjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasi BMT
 - b. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
 - c. Meningkatkan profesional BMT dari waktu ke waktu.
 - d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.
8. Mekanisme yang dilakukan BMT Al-Amanah Sinjai dalam memajukan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sinjai

BMT Al-Amanah merupakan lembaga pendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil dengan mengembang usaha-usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, dalam usahanya memajukan perekonomian masyarakat sekitar maka BMT Al-Amanah berupaya memberikan sejumlah pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, khususnya para pengusaha kecil di wilayah kabupaten sinjai.

BMT Al-Amanah memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk usaha tertentu dimana akan diperuntukan dalam usaha kemudian di kembalikan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Macam-macam pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Amanah, yaitu:

- a. *Pembiayaan Al-Murabahah*
- b. *Pembiayaan Al-Musyarakah*
- c. *Pembiayaan Al-Mudharabah*
- d. *Pembiayaan Qardhul Hasan*

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Al-Amanah Sinjai

a. Sistematika Pembiayaan *Murabahah*

Produk penyaluran dana yaitu pihak BMT memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu yang kemudian pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak, baik dengan cara angsuran atau pengembalian sekaligus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh BMT Al-Amanah Sinjai ialah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Akad *Murabahah* pada pembiayaan BMT Al-Amanah Sinjai pada praktiknya sudah diterapkan. Ini terbukti bahwa pembiayaan dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Misalnya dalam penentuan margin keuntungan pada hal ini antara nasabah dan BMT saling sepakat. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan menggunakan sistem

angsuran sesuai keinginan nasabah akan mengangsur dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurfadillah Suyuti (23) selaku staf adm dan pembiayaan pada tanggal 16 Mei 2023 tentang bagaimana sistematika pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Amanah Sinjai, beliau mengatakan:

“Pembiayaan *murabahah* itu perjanjian jual beli antara pihak BMT dengan Nasabah dimana pihak BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga asal disertai dengan tambahan margin/keuntungan yang disepakati dan disini itu dikategorikan *murabahah* UMI”

Menurut Amsah Anwar, Selaku Manajer Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Amanah Sinjai mengatakan:

“Pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Amanah Sinjai itu dalam bentuk jual beli barang ketika nasabah itu butuh barang baru kita belikan lalu disepakati berapa harganya ditambah keuntungan, untuk angsurannya sendiri itu disepakati kesanggupan nasabah berapa yang bias dia angsur berapa bulan yang dibutuhkan minimal satu bulan maksimal satu tahun. Terkadang ada juga pembiayaan *murabahah* dimana nasabah

mengecek harga dan membeli barang itu sendiri pihak BMT hanya menyediakan dana dan untuk angsuranya sesuai akad yang disepakati”.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* adalah bentuk jual beli barang dimana terjadi kesepakatan antara pihak BMT dan Nasabah terkait berapa besar harga yang disepakati beserta angsuran yang akan dibayarkan dan dalam BMT Al-Amanah hanya terdapat satu bentuk sistematika pembiayaan *murabahah* yaitu dinamakan dengan *Murabahah* UMI, pembiayaan dengan akad *murabahah* yang lebih ditujukan bagi para pemilik usaha mikro produktif.

b. Prosedur pembiayaan *murabahah*

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegunaan pembiayaan. Setiap berhubungan dengan pembiayaan harus memenuhi prosedur pembiayaan yang baik yaitu prosedur pengawasan pembiayaan yang di ajukan nasabah sesuai jaminan untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurfadillah Suyuti (23) selaku staf adm dan

pembiayaan pada tanggal 16 Mei 2023 tentang Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* dari tahap awal sampai selesai. Beliau mengatakan:

“Ada beberapa prosedur pembiayaan *murabahah* mengisi form permohonan pembiayaan, menyertakan Lampiran berkas ktp, kk, siu, dan jaminan (BPKB, shm sertifikat) Kemudian pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh pihak adm pembiayaan jika sudah lengkap maka bagian adm akan meneruskan ke bagian *Account Officer* untuk dilakukan survey, kelengkapan adm survey bertujuan untuk mendapat keterangan (tempat usaha calon debitur, rumah calon debitur serta agunan debitur) Kemudian pembuatan nota analisa (menggunakan metode 5C) biasanya dilakukan koordinasi kepada semua tim *Account Officer* Tahan keputusan pembiayaan jika hasilnya layak maka dikeluarkan Sp3 jika tidak layak maka calon debitur akan diberitahukan lewat telfon Penandatanganan akad pembiayaan Pencairan dana Setelah penandatanganan akad maka debitur bisa mengambil dana dari pihak BMT Al amanah adapun dokumen yg dilampirkan akad pembiayaan, surat kuasa, surat pernyataan (jika diperlukan) SK, buku gaji atm bagi Asn”.

Kemudian Menurut Amsah Anwar, Selaku Manajer Pembiayaan juga mengatakan:

“Nasabah datang baru mendaftar kita tanyakan bentuk usahanya apa barang apa yang dibutuhkan setelah itu kita lakukan survey jika layak selanjutnya itu disepakati harga jualnya kepada nasabah dan berapa lama mau diangsur setelah itu maka sudah bisa dilakukan pencairan”.

Dari wawancara diatas sudah dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk *murabahah* hal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu pengajuan pembiayaan, survei, analisis data serta pencairan. Hal ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon kreditur untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak agar usaha/bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar.

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada BMT Al-Amanah Sinjai

Pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *murabahah* merupakan suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak BMT menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah didalam pembayaran. Hal tersebut

diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak BMT maupun dari nasabah itu sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Amsah Anwar (45) selaku manager pembiayaan pada tanggal 16 Mei 2023 tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Sinjai. Berikut yang beliau sampaikan.

“Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimana analisis pembiayaannya yang tidak akurat dan lemahnya pengawasan. Sedangkan faktor eksternal disini dimana nasabah kurang mampu mengelola usahanya bisa juga karena nasabah mengalami musibah serta perubahan iklim usaha yang berpengaruh secara langsung terhadap kondisi usaha nasabah”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nurfadillah Suyuti (23) selaku staf adm dan pembiayaan yang mengatakan bahwa:

“Umumnya sekarang itu pembiayaan bermasalah disebabkan oleh keadaan usaha nasabah seperti usaha yang kurang lancar bahkan penurunan pendapatannya, kurang teilitinya bagian pembiayaan dalam menganalisis karakter calon nasabah dan ada juga pembiayaan yang bermasalah karena nasabah yang terdaftar di BMT

Al-Amanah berperan sebagai perantara orang lain yang membutuhkan dana pembiayaan”.

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah pasti ada, sebagaimana yang terjadi di BMT Al-Amanah Sinjai. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksudkan di sini adalah faktor dari pihak BMT itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah bisa terjadi disebabkan karena berbagai hal diantaranya

- a. Kelalaian petugas dalam menganalisis calon nasabah seperti dalam hal menganalisis karakter calon nasabah. Dalam hal ini disebabkan oleh kemampuan petugas pembiayaan atau account officer dalam menganalisis calon nasabah kurang baik atau kurang cermat, dikarenakan sebagian besar ada kedekatan dengan nasabah atau juga ketidakmampuan *account officer* dalam menganalisis secara baik karakter nasabah. Sehingga analisis yang disajikan tidak akurat.
- b. Penyimpangan dalam prosedur pemberian pembiayaan seperti prosedur penyaluran

pembiayaan yang ada kalanya terjadi penyimpangan seperti calon nasabah yang terdaftar di BMT Al-Amanah berperan sebagai perantara orang lain yang membutuhkan dana pembiayaan. Faktor ini juga berkaitan dengan kurang telitinya pihak BMT dalam menganalisis jaminan. sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BMT Al-Amanah dengan menggunakan metode wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang bersumber dari pihak BMT disebabkan oleh kelalaian pihak pembiayaan dalam menganalisis karakter calon nasabah dan kurang telitinya dalam memperhatikan agunan yang dipakai oleh nasabah. Seperti yang dikatakan oleh staf adam dan pembiayaan bahwa biasanya ada nasabah mengambil pembiayaan menggunakan agunannya namun dana pembiayaan tersebut dipergunakan oleh orang lain.

2. Faktor Eksternal

- a. Karakter nasabah yang mengambil pembiayaan di BMT Al-Amanah memiliki karakter yang berbeda-beda. Pertama yaitu karakter nasabah yang tidak mampu melunasi tagihan pembayarannya, dalam hal ini dikarenakan pada saat jatuh tempo pembayaran, nasabah tidak memiliki cukup dana untuk membayar tagihannya dan biasanya disebabkan oleh penurunan pendapatannya. Kedua yaitu karakter nasabah yang secara sengaja memang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tagihan pembayarannya.
- b. Nasabah tidak mampu dikarenakan pembiayaan mengalami berbagai hal seperti kebakaran, perubahan iklim usaha yang berpengaruh secara langsung terhadap kondisi usaha nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di BMT Al-Amanah Sinjai terkait pembiayaan bermasalah dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang bersumber dari pihak nasabah yaitu adanya musibah yang dialami nasabah, kurang mampu mengelola usahanya, nasabah menyalahgunakan

pembiayaan yang diperolehnya dan perubahan iklim usaha yang berpengaruh secara langsung terhadap kondisi usaha nasabah. Hal inilah yang menyebabkan adanya pembiayaan *murabahah* bermasalah.

D. Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada BMT Al-Amanah Sinjai

Penanganan terhadap adanya pembiayaan *murabahah* bermasalah, BMT Al-Amanah Sinjai menggunakan strategi-strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Menurut penuturan Nurfadillah Suyuti (23) selaku staf adm dan pembiayaan BMT Al-Amanah Sinjai, beliau mengutarakan bahwa:

“Pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi pada BMT Al-Amanah itu ada dikisaran 5-8%. Disini dikatakan bermasalah itu apabila tiga bulan berturut-turut tidak membayar angsurannya maka akan diproses agunanya secara kekeluargaan karena dalam menghadapi nasabah pembiayaan bermasalah penggunaan azas kekeluargaan harus dikedepankan, karena BMT hadir memang seperti itu sebagai lembaga yang berbasis syari’ah, maka haruslah mengedepankan prinsip humanis”.

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Amsah Anwar, Selaku Manajer Pembiayaan:

“Kisaran yang bermasahnya di 4-5%. Kriteria pembiayaan bermasalah itu kalau dalam sudah tiga bulan berturut-turut tidak membayar karena kan ada tahap-tahapnya itu kalau nasabah dikatakan bermasalah. Kalau sudah bermasalah kita melakukan pendekatan kepada nasabah dan memberi solusi kepada nasabah, apakah itu penjadwalan ulang tagihan ataupun keringanan pembayarannya menggunakan sistem kekeluargaan.”

Pihak BMT Al-Amanah Sinjai melakukan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tergantung seberapa lama pihak nasabah tidak membayar angsuran. Kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang dilakukan pada BMT Al-Amanah adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran lancar (1-3 bulan)

Pada tahap ini pihak BMT hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah. Dalam artian pihak BMT Al-Amanah akan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap nasabah.

2. Kurang lancar (lebih dari 90 hari)

Pada tahap ini nasabah tidak membayar dalam jangka waktu lebih dari 90 hari. BMT akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta

melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi dalam melakukan penyehatan pembiayaan yang terbaik dengan cara memberikan keringanan berupa rescheduling dan reconditioning. Pihak BMT Al-Amanah pada tahap ini memotivasi nasabah dalam menjalankan usahanya secara intensif.

3. Diragukan (lebih dari 180 hari)

Pada tahap ini nasabah tidak membayar dalam jangka waktu lebih dari 180 hari. BMT akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua, serta dilakukan kunjungan terhadap nasabah untuk melihat masalah dan kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Pihak BMT Al-Amanah pada tahap ini berusaha melakukan penggalian potensi peminjam untuk memenuhi angsurannya.

4. Macet (lebih dari 270 hari)

Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari. pada tahap ini pihak BMT akan melayangkan surat peringatan administratif ketiga atau yang terakhir. Apabila pihak nasabah tidak mengindahkan juga, maka jalan keluar terakhir pihak BMT akan

melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan milik nasabah.

Itikad untuk penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dinilai berdasarkan penilaian kemauan dan kesediaan untuk memberikan informasi yang benar terhadap permasalahan usahanya, melakukan penjelasan penuh mengenai keadaan usaha yang di jalankan dan memikul beban yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal.

Penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Amanah mempersiapkan strategi dalam menangani permasalahan yang terjadi

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak BMT, mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah, staf adm & pembiayaan Ibu Nurfadillah Suyuti mengungkapkan bahwa :

“Pertama-tama kita melakukan identifikasi masalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika disebabkan oleh kelalaian nasabah maka pihak pembiayaan melakukan kunjungan yang sesering mungkin untuk melakukan pendekatan kepada nasabah, dan jika disebabkan oleh keadaan ekonomi nasabah, maka pihak pembiayaan akan melakukan *rescheduling*

atau penjadwalan ulang ataupun penataan kembali terhadap pembiayaan tersebut”.

Hal yang sama juga dituturkan oleh manager pembiayaan Bapak Amsah Anwar yang mengatakan bahwa:

“Kita melakukan pendekatan kepada nasabah dan memberi solusi kepada nasabah, apakah itu penjadwalan ulang tagihan ataupun keringanan pembayarannya”

Pihak BMT menerapkan perubahan pola pembiayaan untuk meringankan angsuran pembayaran anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar di antaranya:

1. *Reshceduling* atau Penjadwalan kembali yaitu dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian/ Akad Pembiayaan yang berkenan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang dan juga perubahan jumlah angsuran.
2. *Restructuring* yaitu dengan melakukan beberapa langkah yaitu perpanjangan waktu, kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil, dan konversi terhadap simpanan anggota.

3. *Reconditioning* yaitu tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.
4. Penyitaan agunan yaitu jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak BMT jika nasabah sudah tidak sanggup lagi melunasi tagihan pembayarannya atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan kepada pihak BMT yaitu Tindakan apa yang diambil jika ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya. Hasil wawancara dengan staf adm & pembiayaan Ibu Nurfadillah Suyuti, beliau mengatakan bahwa:

“Jalan terakhir yang ditempuh jika nasabahnya nakal ya mengambil agunannya/menyita. Jika ada kesepakatan bersama bahwa agunan tersebut dijual, apabila hasil penjualan agunan lebih tinggi dari jumlah tagihan pembiayaan maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah”

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak BMT sudah sangat baik dimulai dari penjadwalan kembali (*rescheduling*) dilakukan sebagai strategi dalam

menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada nasabah untuk meringankan bebannya dalam membayar angsuran sampai lunas, sehingga tidak akan merugikan pihak BMT. Dengan perpanjangan jangka waktu berdasarkan kemampuan bayar, nasabah tersebut mempunyai waktu lebih lama untuk membayar angsurannya. Nasabah yang sedang mengalami musibah atau kesulitan dalam usahanya dan diperkirakan masih bisa beroperasi dengan baik, maka dapat dilakukan persyaratan ulang (*reconditioning*). Dalam *reconditioning* dilakukan beberapa perubahan seperti perubahan jadwal angsuran, perubahan jumlah angsuran dan perubahan jangka waktu. Dan apabila terjadi penyitaan agunan maka eksekusi yang diterapkan BMT menggunakan sistem sukarela, baik nasabah maupun pihak BMT yang menjual jaminan tersebut, selisih dari harga pokok jaminan dengan harga jual didapatkan oleh nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan *murabahah* Bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Adapun faktor internalnya disebabkan oleh kelalaian pihak pembiayaan dalam menganalisis karakter calon nasabah dan kurang telitinya dalam memperhatikan agunan yang dipakai oleh nasabah. Sedangkan faktor eksternalnya bersumber dari pihak nasabah yaitu, adanya musibah yang dialami nasabah, kurang mampu mengelola usahanya, nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya dan perubahan iklim usaha yang berpengaruh secara langsung terhadap kondisi usaha nasabah.
2. Upaya Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Al-Amanah meliputi: *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Restructuring*

(Perpangjangan waktu), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) dan langkah terakhir apabila tidak berhasil dengan langkah Eksekusi (Penyitaan jaminan)

B. Saran

1. Pihak BMT harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dalam analisis kelayakan calon nasabah, sehingga dengan menjaga obyektifitas tersebut maka memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
2. Pihak BMT hendaknya menambahkan secara kuantitas dan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) yang bertugas di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembiayaan serta menekan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2003). *Dalil-Dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*. UPFE.
- Arif, N. R. A. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta.
- Arif, N. R. A. (2020). *Pengantar Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Azizah, N. (2017). *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt At-Thayibah Palangka Raya*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1186>
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif (Kedua)*. Kencana.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Pantja Cemerlang.
- Gunawan, G., & Imam, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (1 ed.). Bumi Aksara.
- Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Prenada Media Group.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat

Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia*, 10.
<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>

Idri, I. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.

Ismail, I. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.

Joko, J. (2011, Juni 5). Makalah Pendidikan: Pembiayaan Bermasalah Dan Ruang Lingkupnya. *MAKALAH PENDIDIKAN*.
<https://pandidikan.blogspot.com/2011/06/pembiayaan-bermasalah-dan-ruang.html>

Karim, A. A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.

Kina, A. (2017). Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 393–416.
<https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.393-416>

Langit, D. S. (2019). *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus di BMT Al-Karomah di Jatipurno)*.

Mezu, O. (2017, Februari 10). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *SyariahBank.Com*.
<https://www.syariahbank.com/baitul-maal-wat-tamwil-bmt/>

Muhamad, M. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers.

- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Nabir, A. M., Ristiyana, R., Wisandani, I., Hs, S., Wahyuni, Y., Ariyanto, A., Indarto, S. L., Hapsari, A., Abrar, M., Hutagalung, K., Senoaji, F., & Nurmukmin, M. (2022). *PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA*.
- Nazir, H., & Hasanuddin, M. (2004). *Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah*. Kaki Langit.
- Nurhasanah, N., & Adam, P. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Nurianti, R. (2021). *Analisis Penerapan Model-Model Penagihan Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Sepakat Abadi Sinjai* [Phd Thesis, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai]. [Http://Repository.Uiad.Ac.Id/Id/Eprint/682/](http://Repository.Uiad.Ac.Id/Id/Eprint/682/)
- Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. CV Pustaka Setia.
- Saebani, A., & Afifuddin, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Pustaka Setia.
- Setiawan, F. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Duta Media Publishing.
- Shobirin, S. (2017). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 398. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>

- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer (ke-2)*. Salemba Empat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1**SCHEDULE PENELITIAN**

| No | Bulan/Tahun | Kegiatan |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 11 Juli 2022 | Pengajuan Judul |
| 2 | 28 November 2022 | Penyusunan Proposal |
| 3 | 11 Desember 2022 | Bimbingan Proposal |
| 4 | 28 Desember 2022 | Ujian Proposal Skripsi |
| 5 | 11 Januari 2023 | Revisi Proposal Skripsi |
| 6 | 4-20 Mei 2023 | Penelitian |
| 7 | 20 Mei 2023 | Penyusunan Skripsi |
| 8 | 5 Juni 2023 | Bimbingan Skripsi |
| 9 | | Ujian Munaqasyah |

Lampiran 2

INSTRUMEN PENELITIAN

| No | Variable | Indikator |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Pembiayaan Murabahah | Bagaimana Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai |
| 2 | Pembiayaan Murabahah Bermasalah | Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai |

Lampiran 3

LEMBAR OBSERVASI

Identitas Narasumber :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Waktu & Tempat :

| No | Aspek yang diobservasi | Keterangan | |
|----|---|------------|-------|
| | | Ya | Tidak |
| A | Pembiayaan Murabahah | | |
| | 1. Ada akad yang di sepakati | | |
| | 2. Nisbah yang di tetapkan terbilang adil | | |
| | 3. Ada jaminan | | |
| | 4. Menetapkan waktu pengembalian dana | | |
| B | Murabahah Bermasalah | | |
| | 1. Pembiayaan murabahah bermasalah | | |
| | 2. Memberikan kebijakan kepada nasabah yang mengalami masalah di luar | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | kelalaian nasabah | | |
| | 3. Menerapkan strategi penanganan dalam pembiayaan | | |
| | 4. Tindakan tegas bagi nasabah yang mengalami keterlambatan kewajiban | | |

Lampiran 4

LEMBAR OBSERVASI

Identitas Narasumber :

Nama : NUFFADILAH-S.

Tempat/Tgl Lahir : Kawerang, 12 Desember 1999 .

Jenis Kelamin : Perempuan .

Waktu & Tempat : Kantor BMT AL-AMMAH SINJAI .

| No | Aspek yang diobservasi | Keterangan | |
|----|---|------------|-------|
| | | Ya | Tidak |
| A | Pembiayaan Murabahah | | |
| | 1. Ada akad yang di sepakati | ✓ | |
| | 2. Nisbah yang di tetapkan terbilang adil | ✓ | |
| | 3. Ada jaminan | ✓ | |
| | 4. Menetapkan waktu pengembalian dana | ✓ | |
| B | Murabahah Bermasalah | | |
| | 1. Pembiayaan murabahah bermasalah | ✓ | |
| | 2. Memberikan kebijakan kepada nasabah yang mengalami masalah di luar kelalaian nasabah | ✓ | |
| | 3. Menerapkan strategi penanganan dalam pembiayaan | ✓ | |
| | 4. Tindakan tegas bagi nasabah yang mengalami keterlambatan kewajiban | | ✓ |

Lampiran 5

LIST WAWANCARA

Identitas Narasumber :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan *murabahah*?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimana akad pembiayaan *murabahah*?
4. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan *murabahah*?
5. Apakah ada jangka waktu minimal atau maksimal pembiayaan *murabahah*?
6. Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* apakah ia berkewajiban memberikan barang jaminan terlebih dahulu?
7. Jaminan apa saja yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*?
8. Bagaimana kriteria pembiayaan *murabahah* dikatakan bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

9. Seberapa jauh tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang timbul di BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?
10. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?
11. Bagaimana cara penanganan/strategi yang di gunakan pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?
12. Apakah strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah sesuai dengan syariat islam?

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Nurfadillah Suyuti

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Staf ADM dan Pembiayaan

Alamat : Jl. Bulu Manyurung

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Pembiayaan *murabahah* itu perjanjian jual beli antara pihak BMT dengan Nasabah dimana pihak BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga asal disertai dengan tambahan margin/keuntungan yang disepakati.

2. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Jika nasabah akan mengambil pembiayaan *Murabahah* itu yang dilakukan mengisi form permohonan pembiayaan, dimana calon Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan pihak BMT disertai Lampiran berkas

ktp, kk, siu, dan jaminan (BPKB, shm sertifikat) Kemudian pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh pihak adm pembiayaan jika sudah lengkap maka bagian adm akan meneruskan ke bag AO untuk dilakukan survey, Kemudian pelaksanaan survey setelah kelengkapan administrasi biasanya survey dilakukan paling lama 3 hari setelah penyerahan kelengkapan adm survey bertujuan untuk mendapat keterangan (tempat usaha calon debitur, rumah calon debitur serta agunan debitur) Kemudian pembuatan nota analisa (menggunakan metode 5C) biasanya dilakukan koordinasi kepada semua tim AO Tahan keputusan pembiayaan jika hasilnya layak maka dikeluarkan Sp3 jika tidak layak maka calon debitur akan diberitahukan lewat telfon Penandatanganan akad pembiayaan Pencairan dana Setelah penandatanganan akad maka debitur bisa mengambil dana dari pihak BMT Al amanah adapun dokumen yg dilampirkan akad pembiayaan, surat kuasa, surat pernyataan (jika diperlukan) SK, buku gaji atm bagi Asn.

3. Bagaimana akad pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Kalau akad pembiayaan *murabahah* itu sudah jelas dipertanyakan sebelumnya tadi dimana BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

4. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Untuk praktiknya itu melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh pihak BMT

5. Apakah ada jangka waktu minimal atau maksimal pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Ada. Maksimalnya itu 1 tahun kalau minimal tidak ditetapkan

6. Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* apakah ia berkewajiban memberikan barang jaminan terlebih dahulu?

Jawab: Wajib sesuai pembiayaan *murabahah*

7. Jaminan apa saja yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*?

Jawab: BPKB, SHM (sertifikat tanah, akta jual beli) untuk Asn (Sk, Buku Tab & Atm gaji)

8. Bagaimana kriteria pembiayaan *murabahah* dikatakan bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

Jawab: Disini dikatakan bermasalah apabila tiga bulan berturut-turut tidak membayar angsuranya maka akan diproses agunanya secara kekeluargaan karena dalam menghadapi nasabah pembiayaan bermasalah penggunaan azas kekeluargaan harus dikedepankan, karena BMT hadir memang seperti itu.

9. Seberapa jauh tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang timbul di BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

Jawab: Sekitar 2 sampe 3%

10. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

Jawab: Umumnya sekarang itu pembiayaan bermasalah disebabkan oleh keadaan usaha nasabah seperti usaha yang kurang lancar bahkan penurunan pendapatannya, kurang teilitnya bagian pembiayaan dalam menganalisis karakter calon nasabah dan ada juga pembiayaan yang bermasalah karena nasabah yang terdaftar di BMT Al-Amanah berperan sebagai perantara orang lain yang membutuhkan dana pembiayaan.

11. Bagaimana cara penanganan/strategi yang di gunakan pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

Jawab: Pertama-tama kita melakukan identifikasi masalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika disebabkan oleh kelalaian nasabah maka pihak pembiayaan melakukan kunjungan yang sesering mungkin untuk melakukan pendekatan kepada nasabah, dan jika disebabkan oleh keadaan ekonomi nasabah, maka pihak pembiayaan akan melakukan rescheduling atau penjadwalan ulang ataupun penataan kembali terhadap pembiayaan tersebut.

12. Apakah strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah sesuai dengan syariat islam?

Jawab: Ya sudah sesuai

Sinjai, 16 Mei 2023

Peneliti



Mutawaddiyah

Responden



Nurfadillah Suyuti

HASIL WAWANCARA

Identitas Narasumber :

Nama : Amsah Anwar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Manager Pembiayaan
Alamat : Jl.Persatuan Raya

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Gambaran pembiayaan *murabahah* di BMT AL-Amanah itu ketika nasabah membutuhkan barang kita akan belikan dan akan disepakati berapa sngsuranya ataupun tambahan margin dari harga pembelian barang tersebut. Bisa juga ada nasabah kita suruh cek harga barang yang dibutuhkan lalu disepakati tambahan margin yang akan diperoleh BMT dalam angsurangnya lalu BMT memberikan dana kepada nasabah tersebut.

2. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Nasabah datang baru mendaftar kita tanyakan bentuk usahanya apa barang apa yang dibutuhkan setelah itu kita lakukan survey jika layak selanjutnya itu

disepakati harga jualnya kepada nasabah dan berapa lama mau diangsur setelah itu maka sudah bisa dilakukan pencairan.

3. Bagaimana akad pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Kesepakatan dalam bentuk harga beli barang ditambah margin yang diperoleh BMT

4. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Praktik penerapannya itu dalam bentuk jual beli barang dimana disini itu BMT bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah yang jadi pembeli.

5. Apakah ada jangka waktu minimal atau maksimal pembiayaan *murabahah*?

Jawab: Untuk Angsuranya sendiri itu tergantung kesepakatan akad berapa bulan mau diangsur sedangkan maksimal angsuran itu 1 tahun

6. Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* apakah ia berkewajiban memberikan barang jaminan terlebih dahulu?

Jawab: Iya Wajib

7. Jaminan apa saja yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*?

Jawab: BPKB Motor ataupun Surat Tanah

8. Bagaimana kriteria pembiayaan *murabahah* dikatakan bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

Jawab: Kriteria pembiayaan bermasalah itu kalau dalam sudah tiga bulan berturut-turut tidak membayar karena kan ada tahap-tahapnya itu kalau nasabah dikatakan bermasalah.

9. Seberapa jauh tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang timbul di BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

Jawab: dikisaran 4-5%

10. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

Jawab: Penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah terjadi karena 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimana analisis pembiayaanya yang tidak akurat dan lemahnya pengawasan. Sedangkan faktor eksternal disini dimana nasabah kurang mampu mengelola usahanya bisa juga karena nasabah mengalami musibah serta perubahan iklim usaha yang berpengaruh secara langsung terhadap kondisi usaha nasabah. Kadang juga itu faktor dari karakter orangnya.

11. Bagaimana cara penanganan/strategi yang di gunakan pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

Jawab: Kita melakukan pendekatan kepada nasabah, adakan pembinaan dan memberi solusi kepada nasabah, apakah itu penjadwalan ulang tagihan ataupun keringanan pembayarannya.

12. Apakah strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah sesuai dengan syariat islam?

Jawab: Ya sudah sesuai.

Peneliti



Mutawaddiyah

Sinjai, 16 Mei 2023

Responden



Amsah Anwar

Lampiran 7**DOKUMENTASI**

Observasi Pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai



Wawancara dengan Staff ADM dan Pembiayaan BMT Al-Amanah Sinjai



Wawancara dengan Manager Pembiayaan BMT Al-Amanah
Sinjai

Lampiran 8

Surat Keputusan Pembimbing



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAK 040221418, KODE POS 92642

Email: fehd.lainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.islam-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:795.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|--------------------------|-----------------------------|
| Amran AR, S.Pd.I, M.Pd.I | Irwin Hidayat, S.Pd.I, M.Pd |

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Mutawaddiyah
NIM : 190303086
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Islami, Progresif dan Kompetitif



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XIU/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H

: 23 November 2022 M



Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
 NPM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

Lampiran 9

Izin Penelitian


**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 043.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

13 Syawal 1444 H
Sinjai, 3 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala KSPPS BMT AL-AMANAH Sinjai
di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mutawaddiyah
NIM : 190303086
Prodi Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT AL-Amanah Kabupaten Sinjai".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abd. Muhsinin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM 213397

Lampiran 10

Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI
 Badan Hukum Nomor : 022/BH/KDK.210/X/1999 Tanggal 11/10/1999
 PAD Nomor : AHU-0001741.AH.01.27.TAHUN 2021 Tanggal : 09 Februari 2021
 Alamat : Jalan Bhayangkara Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
 Telp. 0482 – 2410727 E-mail bmtalamanahsinjai@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 020/02/KSPPS-BMTAM/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRMAN ODDE
 Jabatan : Sekertaris KSPPS BMT AL-Amanah Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUTAWADDIYAH
 NIM : 190303086
 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AMAD DAHLAN SINJAI
 Judul Penelitian : ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH
 BERMASALAH PADA BMT AL AMANAH SINJAI

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor KSPPS BMT Al-Amanah Sinjai pada tanggal 01 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Sinjai, 16 Juni 2023

A.n. Menejer KSPPS BMT Al-Amanah
Sinjai


Sudirman Odde
 Sekertaris

Lampiran 11

Keterangan Plagiasi

| turnitin | | Similarity Report ID: old:30061:41172446 |
|--|--|---|
| PAPER NAME 190303086 | AUTHOR MUTAWADDIYAH |  |
| WORD COUNT 7302 Words | CHARACTER COUNT 48993 Characters | |
| PAGE COUNT 37 Pages | FILE SIZE 96.1KB | |
| SUBMISSION DATE Aug 21, 2023 2:07 PM GMT+7 | REPORT DATE Aug 21, 2023 2:08 PM GMT+7 | |
| ● 29% Overall Similarity The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database. | | |
| <ul style="list-style-type: none">• 27% Internet database• 8% Publications database• Crossref database• Crossref Posted Content database• 18% Submitted Works database | | |
|   Asriani Abbas | | |
| Summary | | |

Lampiran 12**Biodata Penulis**

Nama : Mutawaddiyah
NIM : 190303086
Tempat/TGL : Sinjai, 25 Desember 2001
Alamat : Jl. Poros Bulupoddo
Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Negeri 113 Balle Tamat Tahun 2013
2. SLTP/MTS: SMP Negeri 3 Sinjai Tamat Tahun 2016
3. SMA/MA : SMA Negeri 4 Sinjai Tamat Tahun 2019

Handpone : 0821-5726-2846
Email : deamutawaddiyah25@gmail.com
Nama Orang Tua : Anwar Mamang (Ayah)
Nursani Nusu (Ibu)